



**Penerapan Fungsi Retribusi Pasar Terhadap
Layanan Infrastruktur Pedagang Pasar Tradisional di Desa
Batetangnga
(Persertif Hukum Ekonomi Islam)**

Silvi Sustrihazlinda,Zainal Said,Rustam Magun Pikahuan

1. IAINParepare silvisustrihazlinda@iainpare.ac.id
2. IAINParepare zainalsaid@iainpare.ac.id
3. IAINParepare rustammagunpikahulan@ac.id

Abstract

The research investigates the traditional market levy in Batetangnga Village from an Islamic legal perspective. The aim of this study is to understand the function of market levies in providing trading facilities in the market. With two problem formulations: 1) how is the application of traditional market levies in Batetangnga Village, 2) How is the economic legal review of traditional market levies in Batetangnga Village. This research is qualitative using interview and observation techniques, and the data processing and analysis methods used in compiling this thesis are editing and verification. The results show that market levies in traditional markets come from the collection of business rental fees, cleanliness levies, electricity levies, and parking levies. These levies vary for each trader and are divided into several groups. Facilities available in Batetangnga Village traditional market include toilets, parking areas, and waste disposal facilities. The collection of levies in this traditional market does not comply with Islamic economic law because there are conditions not met by market officials, namely responsibility for repair and maintenance. However, market officials are not responsible for repairing facilities that have been paid for by traders. Taking away others' rights and causing harm to traders whose rights are taken is akin to stealing others' property. Taking someone else's rights is tantamount to committing injustice, a prohibition mentioned in the Qur'an and the Hadith of the Prophet.

Keyword : Market levy, Islamic Legal Review.

PENDAHULUAN

Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah membagi atas daerah-daerah dan daerah-daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap daerah tersebut mempunyai kewenangan mengatur sendiri pemerintahannya. Pemerintah daerah meningkatkan pemerintahan tersebut. Pemerintah daerah mengenakan pungutan kepada masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama ini pungutan daerah yang berupa retribusi dan pajak diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 dan telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009¹ berisi tentang Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasar modern, melalui pembentukan peraturan daerah.

Adapun fungsi pasar yaitu salah satunya Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung dan ada proses tawar

¹ UU 28 Tahun 2009(tentang-pajak-daerah-dan retribusi-daerah.html (tanggal 21Agustus 2022)

menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.² Pasar tradisional harus tetap dijaga keberadaannya sebab ia adalah representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil-menengah. Pasar tradisional merupakan tumpuan bagi para petani, peternak, atau produsen lainnya selaku pemasok.³

Salah satu pasar tradisional yang ditunjukkan dalam proposal penelitian ini adalah terdapat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yaitu Pasar Kanang yang terletak di tengah perkampungan atau pemukiman masyarakat di Desa Batetangnga.

Pedagang dapat diartikan sebagai orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang pasar tradisional adalah para pedagang yang ada disekitar pasar.

Pada zaman modern seperti sekarang ini dapat kita temukan pasar abstrk, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung, melainkansi penjual menawarkan barangnya melalui kecanggihan teknologi seperti via handphone atau internet. Sedangkan pasar tradisional sangat berbeda dengan pasar abstrak, karena pasar tradisional sendiri masih

²Istajabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Korelasi Kota*, (Surakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020) h.2

³Herman Malano, 2018, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h. 159.

melakukan transaksi secara langsung, dan masih kental akan tradisi masyarakat pada masa lampau.

Pada zaman sekarang pasar tradisional sangat berbeda dengan pasar modern, karena pasar tradisional masih terkenal dengan image yang kumuh dan fasilitas yang kurang memanjakan para pembeli. Dilihat dari realita maka peran dari retribusi pasar sangat berpengaruh, karena pendapatan dari retribusi pasar tersebut dapat meningkatkan sarana dan prasarana pasar tradisional.

Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas pemekaran tempat – tempat berupa toko / kios, counter/los, dasaran dan halaman pasar yang disediakan dalam pasar.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk kedalam kelompok retribusi jasa umum, dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum.

Obsevasi yang telah dilakukan di pasar tradisional di Desa Batetangnga oleh salah satu pedagang yang ada di pasar tersebut bahwa fasilitas di pasar tersebut yang telah disepakati tidak sepenuhnya direalisasikan kepada para pedagang. Pasar tradisional di Desa Batetangnga menerapkan retribusi tapi pada system pembayarannya atau tarifnya berbeda-beda setiap pedagang.

Banyak pedagang mengeluh mengenai fasilitas yang di berikan pedagang pasar, fasilitas yang di berikan tidak sesuai dengan jumlah retribusi yang di bayarkan, padahal pedagang membayar retribusi pasar sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah di berikan oleh pengelola pasar.

Sistem pemungutan retribusi di pasar tradisional dilakukan setiap hari pasar yakni di hari selasa,jumat dan ahad.pada hari pasar yang telah ditentukan oleh pengelola pasar, pedagang akan membayar retribusi dengan jumlah sama tarifnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengungkap fenomena pengelolaan retribusi pasar tradisional dalam pembangunan Desa Batetangnga dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian lapangan digunakan dengan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan observasi. Pasar tradisional Desa Batetangnga yang beroperasi selama delapan tahun menjadi fokus utama, dengan penelitian dilakukan selama satu bulan di lokasi tersebut. Data yang diperoleh bersifat kualitatif, seperti kata-kata, gambar, dan dokumen, baik dari sumber primer (pengelola pasar dan masyarakat) maupun sekunder (dokumen resmi dan laporan). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan uji credibility. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan memahami implementasi retribusi pasar tradisional dari perspektif hukum Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

HASIL DARI PEMBAHASAN

4.1 Jumlah Kios, Los di pasar tradisional batetangnga

No	Kios/Los	Berisi	Kosong	Total
1.	Kios	25	5	20
2.	Los	40	30	70

Berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa kios dan los yang ada di pasar tradisional batetangnga ini berjumlah 95 toko namun pada realitiannya tidak semua kios, dan los yang ada di pasar tradisional batetangnga yang diisi pedagang yaitu 60 dari jumlah total keseluruhan 95.

Pengelola pasar memiliki program yaitu untuk memberikan kenyamanan serta memberikn fasilitas yang baik kepada pedagang karen telah membayar retribusi yang telah di tentukan, namu demikian program tersbut tidak berjalan sedemikian yang telah di rencanakan sebelumnya, karena masi banyak pedagang yang mengeluh karena fasilitas yang di berikan tidak sesuai dengan yang di janjikan dan tidak sesuai dengan retribusi yang di bayarkan, serta masi banyak pedagang yang mengeluh mengenai kebersihan dan keamanan pasar yang belum maksimal.

Penerapan retribusi pasar tradisional di desa batetangnga.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu retribusi jasa umum yang keberadaanya sangat dimanfaatkan oleh masyarakat, retribusi pasar memberikan sangat banyak manfaat baik untuk pengguna pasar itu sendiri maupun pemerintah daerah. Fungsi retribusi pasar untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan, dan perawatan fasilitas berupa halaman, atau pelataran, kios dari pemerintah daerah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah

daerah yakni sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.

Penerapan pelaksanaan pemungutan retribusi yakni dengan menggunakan juru tagih yang ditugaskan oleh pemerintah desa pemungutan retribusi pasar di desa batetangnga baik itu kios, atau los telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 21 tahun 2010 tentang cara atau metode pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar yakni dipungut oleh juru tagi yang ditugaskan dengan menggunakan alat bukti pembayaran berupa kupon, karcis dan kartu langganan yang telah tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah.⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak AN selaku pengelola pasar pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 08:30 WIB, tentang “metode pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisional di desa batetangnga beliau mengatakan bahwa pemungut retribusi mendatangi langsung para wajib retribusi, dengan memberikan langsung karcis, sehingga wajib retribusi tidak perlu susah-susah mendatangi kami”.⁵ Dan kemudian menurut SR selaku pemungut retribusi mengatakan bahwa “selama ini proses pembayaran retribusi sangat mudah karna kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi, dan kami menagih sesuai dengan apa yang sudah tertera di dalam karcis”.⁶ Sedangkan hasil wawancara terhadap pedagang pasar atau wajib retribuis “pelayanan yang diberikan pengelola pasar dan sistem pembayarannya sudah cukup maksimal”.⁷

Pengertian retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah polewali mandar Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi pasar disebutkan

⁴ Peraturan daerah nomor 21 tahun 2010 tentang retribusi pasar

⁵ Wawancara dengan HZ, Pengelola Pasar, 10 November, 2023.

⁶ Wawancara dengan SR, Pemungut Retribusi, 10 November, 2023.

⁷ Wawancara dengan Wajib Retribusi, 10, November, 2023.

bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan disediakan khusus untuk pedagang. Subjek dan Objek retribusi pelayanan Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten polewali mandar No.21 Tahun 2010 tentang Retribusi pasar.

- a. Subjek Retribusi Pelayanan Pasar Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios dari Pemerintahan Daerah.
- b. Objek Retribusi Pelayanan Pasar Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang dan dikecualikan untuk objek pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- c. Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar adalah diukur berdasarkan penggunaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tempat berdagang diukur berdasarkan atas jenis bangunan, luas bangunan dan frekuensi.

Penerapan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar baik itu kios ataupun los telah diatur oleh peraturan daerah kabupaten polewali mandar nomor 21 tahun 2010 yang tercantum pada BAB VI bagian 2 pasal 8. Tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dengan tarif sebagai berikut:

Tabel 4.2

Struktur Dan Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Polewali Mandar

Jenis Bangunan	Luas Bangunan	Tarif
a. Los	2 × 2 m	Rp. 15.000/bln atau Rp. 600/hr
	2 × 3 m	Rp. 17.500/bln atau Rp. 700/hr
	3 × 3 m	Rp. 20.000/bln atau Rp. 800/hr
b) Kios	2 × 2 m	Rp. 17.500/bln atau Rp. 700/hr
	2 × 3 m	Rp. 20.000/bln atau Rp. 800/hr
	3 × 3 m	Rp. 22.500/bln atau Rp. 900/hr
c) Toko	4 × 6 m	Rp. 25.000/bln atau Rp. 1.000/hr
d) Ruko	4 × 8 m	Rp. 30.000/bln atau Rp. 1.200/hr
e) Pelataran		2.000/m ² /hari

Sumber: Peraturan daerah kabupaten polewali mandar.⁸

Sedangkan penerapan pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar tradisional batetangnga di atur oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan pengelola pasar, jumlah tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi ditetapkan sesuai dengan jenis bangunan yakni:

Tabel 4.3

Tarif Retribusi Pasar Tradisional Batetangnga

No	Bentuk Tarif Jasa	Biaya
1.	Kios	1.500.000/Thn
2.	Los	7.000/Hari
3.	Petak/Leshan	5.000/Hari

⁸ Peraturan daerah nomor 21 tahun 2010 tentang retribusi

4.	Listrik	10.000/Bulan
5.	Kebersihan	2.000/Hari
6.	Keamanan	2.000/Hari

Sumber: Olah Data, 10 November 2023.⁹

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah pemungutan tarif retribusi di pasar tradisional batetangnga dalam 5 komponen yang dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi kios, pungutan tarif ini adalah Rp. 1.500.000 pertahun.
- b. Tarif retribusi los, pungutan tarif ini adalah Rp. 7.000 perhari.
- c. Tarif retribusi petak/lesehan, pungutan tarif ini adalah Rp. 5.000 perhari.
- d. Tarif retribusi Liatrik, pungutan tarif ini adalah Rp. 10.000 perbulan.
Tarif jasa listrik yang dimaksud disini adalah tarif penggunaan listrik .
- e. Tarif Kebersihan, tarif jasa kebersihan yang di maksud adalah tarif jasa sambap.tarif jasa persampahan di pasar tradisional batetangnga di tangani oleh pengelola pasar, tarif jasa yang diberlakukan yaitu Rp. 2.000 perhari
- f. Tarif retribusi keamanan, pungutan tarif ini adalah Rp. 2.000 perhari.
Tarif keamanan yang dimasud adalah tarif untuk keamanan dan ketertiban di pasar.

Dalam pelasaannya penerimaan-penerimaan pasar tersebut akan dijadikan sebagai peneriman tarif jasa pasar. Penerimaan tarif jasa pasar adalah penerimaan atau pemasukan yang diperoleh pasar atas pelayanan jasa yang telah diberikan oleh pengguna jasa pasar. Dan pembayaran retribusi oleh wajib retribusi berjalan lancar.

⁹ Wawancara bapak Hamza pasar 10 novemver 2023

Dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang di pasar tradisional batetangnga ibu fz mengatakan bahwa

“apabila kita tidak membayar tarif retribusi tepat waktu sesuai waktu yang sudah di tentukan oleh pengelola pasar maka kita akan mendapatkan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai retribusi. Dan kami memiliki bukti pembayaran berupa nota pembayaran retribusi untuk menjadi bukti bahwa kami sudah membayar retribusi.”¹⁰

Sedangkan hasil wawancara dengan wajib retribusi pungutan yang mereka bayar adalah:

- a. Ibu SN Mempunyai kios yang menjual perabotan rumah tangga mengatakan bahwa setiap bulan di pungut sebesar Rp. 10.000 untuk pembayaran Listrik karna saya sudah membayar satu tahun untuk Kios yang saya tempati.¹¹
- b. Ibu BS mempunyai los yang menjual pakaian dipungut tarif setiap harinya sebesar Rp. 11.000.¹²
- c. Bapak SL. Mempunyai los yang menjual ikan bahwa setiap hari dipungut tarif sebesar Rp.10.000 perhari di luar dari listrik dan kebersihan.¹³
- d. Ibu FS Mempunyai los yang menjual makanan dipungut tarif sebesar Rp. 9.000 perhari¹⁴
- e. Ibu MR Penjual lesehan seperti penjual sayur dipungut tarif sebesar Rp. 7.000 perhari.¹⁵

Dari tarif retribusi yang dipungut ternyata sudah sesuai dengan implementasi peraturan pemerintah desa yang bekerja sama dengan pengelola

¹⁰Wawancara dengan FZ, Wajib Retribusi , 10 November, 2023.

¹¹ Wawancara dengan Ibu SN, Pedagang, 22 November, 2023.

¹² Wawancara dengan Ibu BS, Pedagang, 22 November, 2023.

¹³ Wawancara dengan Bapak SL, Pedagang, 10 November, 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu FZ, Pedagang, 24 November, 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu MR, Pedagang, 10 November, 2023.

pasar, tentang jumlah tarif retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi karena adanya biaya kebersihan, keamanan pasar.

Dalam melakukan tugasnya juru pungut retribusi juga banyak mengalami kendala-kendala yaitu masi banyaknya pedagang liar yang tidak berijin. Pemungutan retribusi juga diawasi langsung oleh pengelola pasar dengan melakukan pengecekan terhadap nota setiap selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini dilakukan agar pengelola pasar bisa tau kelalaian dari pemungut retribusi dan bisa dilihat dari jumlah setorannya.¹⁶

Setelah selesai memungut retribusi maka petugas menyetor hasilnya kepada pengelola pasar dan pengelola pasar membagi 15% untuk pemerintah desa dari hasil pemungutan retribusi, dan penyetoran retribusi di pasar tradisional batetangnga dilakukan setiap hari pasar.

Retribusi pasar tradisional batetangnga merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk di tingkatkan penerimaannya, Namun dalam kenyataanya kontribusi penerimaan retribusi masi belum maksimal, dapat dilihat dari pendapatan retribusi pasar pada bulan 01 - 05 retribusi pasar tradisional batetangnga pendapatannya mencapai Rp. 800.000 - Rp.1.000.000 sedangkan mulai bulan 06 – 10 pendapatan retribusi mencapai Rp. 600.000 – Rp. 700.000 hal ini di akibatkan dengan kuranya penyewa sehingga membuat pendapatan retribusi bulan 06-10 mengalami penurunan.

Faktor utama menurunnya pendapatan perpasarnya karena banyak pedagang yang sudah tidak berjualan di pasar tersebut karena merasa sistem yang di terapkan pengelola pasar tidak konsisten, banyak pedagang yang

¹⁶ Wawancara petugas pasar 10 november 2023

memutuskan berhenti berjualan di pasar karena merasa kecewa dengan pelayanan pasar, seperti yang di katakana ibu hasra:

“banyak teman yang berhenti berjualan di pasar Karena pengelola pasar selalu memindahkan tempat jualanya padahal mereka sudah membayar retribusi dengan jumlah yang sama setiap pasarnya dan membayar tepat waktu,namu pengelola pasar memindahkan mereka sesuka hati tanpa memberitahukan sebelumnya, mereka merasa kecewa karena sudah beberapa kali di perlakukan dengan hal yang sama dan juga mereka merasa tempat mereka sebelumnya sudah strategis karena banyak pembeli akan tetapi selalu di pindahkan. Berdasarkan data di atas penulis megambil kesimpulan bahwa tidak mencapainya target retribusi di pasar tradisional batetangnga karna banyaknya masalah internal.

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Retribusi Pasar Tradisional Di Desa Batetangnga.

Islam sebagai agama yang sempurna menuntut dari segala sesuatu yang dilakukan secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentu harus dilakukan dengan cara transparan agar semua pihak yang bersangkutan mengetahui dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang harus di tutup-tutupi.

Aktifitas para pedagang dan pembeli di Pasar Legi juga tak lepas dari yang namanya sewa menyewa. Yakni pedagang menyewa atau menempati kios, los, yang disediakan oleh pihak pasar. Hukum Islam mengistilahkan bahwa pihak yang menyewakan disebut dengan Mu’jir, sedang pihak yang menyewa disebut Musta’jir. Kemudian upah atau imbalan atas pemakaian manfaat tersebut disebut dengan ujah. Pihak pasar memberlakukan penarikan retribusi kepada para pedagang, baik yang berada di area pelataran pasar, area los pasar (dalam pasar), dan juga kios-kios. Mengacu pada akad Ijarah, yang

termasuk didalam rukun Ijarah, yakni adanya pihak penyewa serta pihak yang menyewakan, yakni pihak penyewa adalah para pedagang, kemudian pihak yang memberikan jasa sewa adalah pihak pengelola pasar, hal tersebut juga menimbulkan manfaat kepada dua belah pihak. Hubungan hukum antara pedagang dan pengelola pasar yakni termasuk dalam akad Ijarah.

Al-Ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al'-Iwadhu atau berarti ganti, dalam pengertian syara'al-Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Suatu perjanjian yang mana pihak satu mengikatkan diri untuk menyewakan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, dalam waktu tertentu dan dengan jumlah pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Akad Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan.¹⁷

Dari definisi diatas bahwa akad Ijarah adalah merupakan transaksi tanpa disertai adanya pemindahan hak kepemilikan yang mana disebut sewa menyewa jika objeknya adalah suatu benda dan upah mengupah jika objeknya berupa suatu manfaat. Didalam istilah hukum islam penyebutan untuk seseorang yang menyewakan disebut dengan muajir sedangkan untuk seseorang yang menyewa disebut dengan musta'jir, ma'jur untuk benda yang disewakan dan ujah untuk penyebutan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang.

¹⁷ Ahmad wardi Muslich, Fiqih Muamalah, fiqih muamalah, (Jakarta: Azam, 2013), hlm. 326

Dasar hukum ijarah

Para fuqaha menyepakati bahwa Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara'. Ijarah yang diperbolehkan di dalam Al-Qur'an, AsSunnah.

Dalil diperbolehkannya adalah sebagai berikut : 1. Al-Qur'an a. Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Terjemahannya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “ya bapakku, ambil lah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.¹⁸

Rukun ijarah sebagai salah satu transaksi yang umum, ijarah di anggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang berlaku secara umum daalm transaksi yang lainnya. Rukun ijarah yakni terdiri dari:

- a. Mu'jir (pihak yang menyewakan). Penarikan retribusi pedagang di Pasar Legi Surakarta, pihak pengelola pasar bertindak sebagai pihak yang menyewakan jasa sewa tempat berupa kios dan los, atau disebut sebagai Mu'jir.
- b. Musta'jir (pihak penyewa). Pihak penyewa yakni para pedagang, pedagang yang menempati atau menyewa kios dan los di Pasar kanang. Pedagang menyewa kios dan los yang disediakan oleh pihak pengelola pasar atau bisa disebut sebagai pengguna jasa yang diberikan oleh pihak pengelola Pasar Legi.
- c. Sighat (Ijab Qabul) Yakni merupakan lafadz sewa yang berhubungan dengan hal tersebut. Dalam hal ini sighat antara petugas dan pedagang di

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan Al-Qasas* ayat 26

Pasar kanang terjadi ketika petugas menarik retribusi kemudian pedagang memberikan nominal retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

- d. Ujrah (imbalan) Upah atau imbalan, atau disebut sebagai balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Dalam hal ini, pihak pengelola pasar memberikan pelayanan kepada pedagang di Pasar kanang, para pedagang mendapat imbalan berupa bentuk pelayanan, beberapa pelayanan meliputi pelayanan kebersihan dan lain-lain. Status dari imbalan tersebut juga harus diketahui atau harus jelas. Dalam praktiknya, retribusi pedagang pasar sudah memiliki nominal yang sudah diatur di dalam peraturan pemerintah daerah yang bertugas mengelola pasar. Ditunjukkan dengan adanya pemberian bukti berupa karcis yang diberikan kepada pedagang sebagai bukti bahwa pedagang sudah memberikan retribusinya.
- e. Masa Ijarah harus diketahui dan jelas. Masa atau waktu dari Ijarah tersebut harus diketahui, yakni tidak akan sah apabila tidak jelasnya waktu atau masa dari Ijarah tersebut, karena bisa menyebabkan perselisihan. Dalam penerapannya, praktik penarikan retribusi pedagang pasar di Pasar kanang dari petugas kepada pedagang pasar juga memiliki syarat adanya tanda kepemilikan tempat, pedagang harus memiliki surat izin atau tanda bukti kepemilikan kios yakni berupa SHP serta data diri lainnya. Sehingga hal tersebut mampu menunjukkan kejelasan terkait kepemilikan tempat atau kios, juga termasuk waktu atau masa dari kepemilikan kios tersebut.

Adapun syarat Ijarah terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad Bai', yakni sebagai berikut :

Syarat dari Ijarah yang harus dipenuhi pertama, yakni adanya kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan Ijarah, maka tidak sah. Harus ada kerelaan dua belah pihak.

Dalam penerapannya yakni para pedagang dengan senang hati memberikan retribusinya, juga petugas yang bertugas mengambil retribusi juga tidak memaksa, itu semua sudah menjadi peraturan yang berlaku serta sudah disesuaikan dengan prosedur. Namun terdapat pedagang yang sering menunda-nunda dalam memberikan retribusinya, hal tersebut menjadi faktor penghambat pihak pengelola pasar. Dapat disimpulkan bahwa petugas pasar dengan para pedagang pasar sama-sama melaksanakan kewajiban serta mendapatkan hak, akan tetapi tidak seimbang karena terdapat faktor penghambat. Syarat yang selanjutnya yakni keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek akad, maka syaratnya harus diketahui sebagaimana jual beli. Dalam penerapannya, manfaat dari jasa sudah diketahui yakni pedagang mendapat pelayanan dari pihak pasar. Pelayanan yang diberikan oleh pihak pasar juga sudah tercantum dalam Perda yang sudah dibuat oleh pemerintah kota, yakni meliputi pelayanan kebersihan, keamanan dan lain sebagainya.¹⁹

Masa Ijarah harus diketahui dan jelas. Masa atau waktu dari Ijarah tersebut harus diketahui, yakni tidak akan sah apabila tidak jelasnya waktu atau masa dari Ijarah tersebut, karena bisa menyebabkan perselisihan. Dalam penerapannya, praktik penarikan retribusi pedagang pasar di Pasar Kanang dari petugas kepada pedagang pasar juga memiliki syarat adanya tanda kepemilikan tempat, pedagang harus memiliki surat izin atau tanda bukti kepemilikan kios yakni berupa SHP serta data diri lainnya. Sehingga hal tersebut mampu menunjukkan kejelasan terkait kepemilikan tempat atau kios, juga termasuk waktu atau masa dari kepemilikan kios tersebut.

¹⁹ Kementrian agama RI, alquran dan tafsirnya jilid 2, (Jakarta: Widya Cahya 2011)

Status imbalan, juga harus diketahui atau harus jelas. Dalam penerapannya, retribusi pasar beserta nominalnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah daerah yang mengelola pasar. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemberian bukti pembayaran retribusi berupa karcis yang diberikan kepada para pedagang sebagai bukti bahwa para pedagang sudah ikut andil dalam pelaksanaan sistem retribusi pelayanan pasar. Rukun yang terakhir, yakni masa dari Ijarah tersebut harus diketahui, tidak sah apabila Ijarah tidak diketahui waktu atau masanya, karena bisa menyebabkan perselisihan. Dalam penerapannya yakni sudah jelas waktu atau masa sudah jelas, yakni pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh petugas pasar di setiap harinya. Serta para pedagang yang menempati atau memiliki kios, mampu menunjukkan bukti kepemilikan kios, yakni berupa data diri serta SHP.

Problem yang dijumpai yakni keluhan dari para pedagang mengenai pelayanan khususnya pelayanan kebersihan dan pengelolaan parkir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penarikan retribusi pedagang pasar yang ada di Pasar tradisional desa batetangnga terdapat hal yang tidak seimbang antara hak dan kewajiban, baik pihak pedagang maupun pihak pengelola pasar. Pihak pengelola pasar sudah melaksanakan tugasnya yakni menarik retribusi dari para pedagang pasar, namun terdapat faktor yang menjadi penghambat, yakni pedagang yang menunda-nunda pembayaran retribusinya kepada pengelola pasar.

Fatwa Dewan Syariah Nasional mengatakan bahwa retribusi adalah akad pemindahan manfaat atas barang ataupun jasa dalam waktu tertentu yang meliputi pembayaran upah atau sewa, tanpa harus diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam akad retribusi tidak ada perubahan

atas kepemilikan, namun hanya perpindahan manfaat atau hak guna kepada pihak yang menyewa.

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan rencana yang telah di susun dengan rapi oleh pengelola pasar yang bekerja sama dengan pemerintah desa siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh pemungut retribusi dengan menggunakan sarana dan prasarana untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi rencana mencapai target yang telah direncanakan dengan berjalannya pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisional batetangnga tersebut, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahanya:

“Dan katakanlah; bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasu-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”²⁰

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tradisional batetangnga memiliki sistem yang memudahkan wajib retribusi membayar retribusi karna pemungut retribusi mendatangi langsung wajib retribusi. Berdasarkan hasil wawancara oleh wajib retribusi bahwa pemungut retribusi bersikap sopan saat bertugas memungut retribusi pasar.²¹ hal ini sejalan dengan ajaran Islam, yakni Islam mengajarkan untuk saling menghormati satu sama lain, atau saling menghormati sesama.

Pemerintah desa dan pengelola pasar memberikan sanksi kepada wajib retribusi apabila tidak membayar retribusi pasar sebesar 2% dari nilai

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* At-Taubah ayat 105

²¹ Wawancara dengan wajib retribusi

retribusi, dalam islam telah diatur bahwa kita bukan hanya harus mematuhi aturan-aturan hukum yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan, tetapi kita juga harus mematuhi aturan pemerintah atau pemimpin yang biasa disebut dengan Ulil Amri. Apabila menyalahi aturan yang sudah ditentukan dari suatu pemimpin maka hal tersebut jelas telah melalaikan yang telah Allah SWT tetapkan. Hal ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝ ٥٩

Terjemahanya:

“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikan lah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (akibatnya).”²²

Juru pungut retribusi memiliki kendala dalam melakukan tugasnya masi banyak pedangan yang tidak berijin hal ini dalam padangan ekonomi islam bahwa tidak adanya *ijarah* yaitu suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan harta atau barang.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa pedagang dan juga beberapa petugas pasar. Penulis menemukan beberapa keluhan dari pedagang terkait pelayanan yang diberikan pihak pasar kepada para pedagang, khususnya yakni perihal pelayanan kebersihan dan juga pengelolaan parkir. Suryani, Pedagang Sayu , Wawancara Pribadi, 22 september 2023, jam 09.00 – 10.00 WIB. Pelayanan kebersihan yang diberikan oleh pihak pasar terasa kurang maksimal menurut para pedagang, sehingga mempengaruhi aktifitas para pedagang dan pembeli di pasar

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* An-Nisa ayat 59

tersebut. Kemudian mengenai pelayanan parkir, beberapa pedagang juga mengeluhkan tentang pengelolaan parkir, banyak transportasi yang parkir di area pasar namun tidak sesuai pada tempatnya, disamping banyaknya pengguna transportasi, hal tersebut juga mengakibatkan kemacetan, hal tersebut membuat akses-akses masuk ke pasar menjadi sedikit sulit serta para pedagang juga terganggu dengan hal tersebut.²³

Pedagang banyak yang menyampaikan keluhannya, begitu halnya dengan petugas pasar, meskipun sudah melaksanakan tugas secara tertib dan sesuai prosedur, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemberian layanan kepada para pedagang, seperti kurang memadainya alat dan sumber daya untuk mendukung pemberian layanan kepada para pedagang, serta perihal aspirasi yang belum kunjung ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas pelayanan pasar, khususnya terkait pelayanan kebersihan dan pengelolaan parkir. Kemudian muncul faktor-faktor lain yang turut serta menjadi hambatan bagi para petugas, yakni para pedagang ada yang menunda-nunda untuk memberikan retribusinya, hal tersebut menjadi budaya para pedagang, sehingga menghambat petugas dalam melaksanakan tugasnya.²⁴

Hal tersebut menggambarkan tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban, yakni kewajiban dari pihak pasar yang seharusnya memberikan pelayanan maksimal kepada para pedagang, akan tetapi terdapat faktor yang juga menghambat petugas dalam melaksanakan tugasnya untuk menarik retribusi dari para pedagang pasar. Kemudian hak dari para pedagang yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak pasar karena sudah membayar retribusi di setiap harinya, namun juga terhambat oleh

²³ Wawancara 10 novemver 2023

²⁴ Wawancara 10 november 2023

pedagang lainnya yang sering menunda untuk memberikan retribusinya. Kedua pihak memiliki keluhan atau hambatan masing-masing, hal tersebutlah yang menggambarkan adanya ketidak berimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari pihak pedagang pasar dan juga pihak pengelola pasar. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa retribusi pasar tradisional batetangnga dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Karena dalam syariat Islam dilarang mengambil hak orang lain dan merugikan bagi pedagang yang diambil haknya. Perbuatan ini sama halnya dengan mencuri barang milik orang lain. Seseorang yang mengambil hak orang lain sama saja telah berbuat zalim, larangan tersebut bahkan tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis penerapan fungsi retribusi pasar terhadap layanan infrastruktur pedagang pasar tradisional di Desa Batetangnga dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi di pasar tersebut belum optimal karena terdapat masalah internal yang masih mengganggu, seperti keluhan pedagang terhadap jumlah retribusi yang tinggi namun tidak sebanding dengan fasilitas yang diterima. Meskipun demikian, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam, pengelola pasar sudah menjalankan pemungutan retribusi sesuai dengan prinsip syariah dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar, namun masih terdapat kendala dalam proses pemungutan, pengawasan, dan pembagian retribusi yang menimbulkan keluhan dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Ainun Lativah, *Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Sarjana : Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, Lampung 2018).
- Andi Ofset, 2002).
- Bungin, B *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).
- Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif* (Cet, I; Yogyakarta, Avyrouz, 2000).

Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*.

GuruPendidikan.<https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/> (19 Maret 2021).

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'at*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

H. Nasrul Haroen, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Hanifah Harsono, *Impelementasi Kebijakan Politik*, (Yogyakarta: PT Pustaka, 2006).

Herman Malano, 2018, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

IAIN Parepare, *metode penulisan karya ilmiah*.

Ida Zuraida, *Teknik penyusunan peraturan daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Istajabatul Aliyah, *Pasar Tradisional: Kebertahanan Pasar Dalam Korelasi Kota*, (Surakarta : Yayasan Kita Menulis, 2020).

Jaih Mubarak Dkk, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Strata 1*, (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021).

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Tangerang: Lentera Hati, 2002).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2016).

Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015).

Nasution, *Metode Research*, (Cet. IX; Jakarta, BumiAksara, 2007).

Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang press, 2020).

Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitati f*(Bandung, Alfa Beta, 2018).

Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta:Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi

Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).

Sustrisni Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta; Andi Offset, 2004).

UU 28 Tahun 2009(tentang-pajak-daerah-dan retribusi-daerah.html (tanggal 21Agustus 2022)).

Wawancara dengan AN, Pengelola Pasar, 10 November, 2023.

Wawancara dengan Bapak AM, Pedagang, 10 November, 2023.

Wawancara dengan Ibu JB, Pedagang, 10 November, 2023.

Wawancara dengan Ibu LS, Pedagang, 10 November, 2023.

Wawancara dengan Ibu MR, Pedagang, 10 November, 2023.

Wawancara dengan Ibu Neng, Pedagang, 10 November, 2023.

Wawancara dengan MR, Wajib Retribusi , 10 November, 2023.

Wawancara dengan SR, Pemungut Retribusi, 10 November, 2023.

Wawancara dengan wajib reribusi

Wawancara dengan Wajib Retribusi, 10, November, 2023.

Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*(Bandung, Tarsito, 2003).